



Journal of Sharia and Law

Vol. 4, No. 2 April 2025, h. 83-94

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Journal of Sharia and Law

Muhammad Ardel, Rudiadi, Nur Hidayat : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Maraknya Suku Cadang Imitai Pada Kendaraan Mobil Di Kota Pekanbaru

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU

Muhammad Ardel¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: 12020714858@students.uin-suska.ac.id

Homor HP: +62 899-8438-951

Rudiadi²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: rudiadi@uin-suska.ac.id

Nur Hidayat³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurhidayat@uin-suska.ac.id

Corresponding author: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya peredaran suku cadang imitasi pada kendaraan mobil di Kota Pekanbaru serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan suku cadang imitasi sering kali dilakukan tanpa transparansi mengenai kualitas dan risiko penggunaannya, yang bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, tidak adanya jaminan atau garansi pada produk imitasi meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen yang sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan kendaraan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen masih belum optimal, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi produk, memberikan edukasi kepada konsumen, serta memastikan

pelaku usaha mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dengan lebih baik.

Kata Kunci: Suku Cadang Imitasi, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Abstract

This study aims to identify the factors influencing the widespread circulation of imitation automotive spare parts in Pekanbaru City and to assess the legal protection for consumers based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The research method used is empirical legal research, with data collection techniques including observation, interviews, and literature review. The findings show that the sale of imitation spare parts is often carried out without transparency regarding the quality and risks of their use, which contradicts consumers' rights as stipulated in Article 4 letter c and Article 7 letter b of Law No. 8 of 1999. Furthermore, the lack of guarantees or warranties on imitation products increases the risk of loss for consumers, who often face additional costs for vehicle repairs. The study also found that legal protection for consumers is still inadequate, due to weak law enforcement and low consumer awareness of their rights. It is recommended that the government enhance supervision over product distribution, educate consumers, and ensure that businesses comply with established standards. With these measures, consumer protection is expected to improve, ensuring that their rights are better protected.

Keywords: Imitation Spare Parts, Consumer Protection, Law No. 8 of 1999.

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia, yang seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan akses terhadap kendaraan bermotor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penjualan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, dengan peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu mempengaruhi banyak sektor terkait, salah satunya adalah pasar suku cadang kendaraan, yang kini menjadi salah satu bagian penting dalam mempertahankan kondisi kendaraan tetap optimal (BPS, 2023).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan, permintaan terhadap suku cadang yang berkualitas juga turut meningkat. Suku cadang yang berkualitas merupakan komponen yang penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara. Suku cadang asli yang diproduksi oleh produsen kendaraan atau perusahaan resmi biasanya menjamin kualitas dan keselamatan yang lebih baik karena telah melalui uji standar kualitas yang ketat dan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Namun, peningkatan permintaan suku cadang tersebut juga membuka celah bagi peredaran suku cadang imitasi atau palsu. Suku cadang imitasi ini seringkali diproduksi dengan kualitas yang jauh di bawah standar, tetapi dijual dengan harga yang lebih murah

dibandingkan dengan suku cadang asli. Menurut Sari (2021) dalam jurnalnya yang membahas masalah suku cadang palsu di Indonesia, suku cadang imitasi ini banyak ditemukan di pasar-pasar dengan pengawasan yang lemah, seperti pasar suku cadang kendaraan di Pekanbaru, yang semakin marak karena harga yang lebih terjangkau membuat konsumen tergoda untuk membelinya.

Salah satu aspek yang seringkali menjadi alasan konsumen memilih suku cadang imitasi adalah harga yang lebih murah. Namun, penggunaan suku cadang imitasi ini dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kerusakan pada kendaraan hingga ancaman terhadap keselamatan pengemudi. Produk imitasi yang tidak memenuhi standar kualitas dapat memperburuk kinerja kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai contoh, pada komponen vital seperti rem dan suspensi, penggunaan suku cadang imitasi bisa sangat membahayakan pengemudi dan penumpang (Gunawan, 2020).

Dalam konteks perlindungan konsumen, terutama terkait dengan peredaran suku cadang imitasi di Kota Pekanbaru, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Konsumen sebagai pihak yang membeli suku cadang kendaraan berhak mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak dasar bagi konsumen, yang tercantum dalam Pasal 4, yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang dibeli, hak untuk memilih barang atau jasa yang aman dan memiliki kualitas, serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, suku cadang imitasi yang beredar di pasaran tentunya melanggar hak konsumen tersebut. Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Pada kenyataannya, banyak produk suku cadang imitasi yang dijual tanpa informasi yang memadai tentang kualitas dan potensi risikonya.

Meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai hak-hak konsumen, implementasi perlindungan hukum sering kali menemui kendala, terutama terkait dengan pengawasan yang masih lemah dan kurangnya kesadaran hukum dari konsumen itu sendiri. Menurut Yulianto (2018), salah satu kendala utama dalam perlindungan konsumen adalah rendahnya kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti Dinas Perdagangan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tanpa pengawasan yang efektif, peredaran suku cadang imitasi akan terus berkembang dan merugikan konsumen yang tidak menyadari adanya risiko tersebut.

Selain itu, pelaku usaha yang memasarkan suku cadang imitasi seringkali mengabaikan kewajiban memberikan garansi atau jaminan atas produk yang dijual. Hal ini menambah potensi kerugian bagi konsumen jika terjadi kerusakan atau kecelakaan akibat penggunaan suku cadang imitasi. Sari (2021) menjelaskan bahwa banyak penjual suku cadang palsu yang tidak memberikan informasi yang cukup terkait garansi, yang seharusnya menjadi hak konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 8. Dalam banyak kasus, konsumen yang membeli suku cadang imitasi seringkali terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan kendaraan akibat kerusakan yang disebabkan oleh kualitas suku cadang yang rendah.

Salah satu solusi yang perlu diimplementasikan adalah peningkatan pengawasan terhadap distribusi produk suku cadang. Pengawasan ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga pihak-pihak lain seperti asosiasi industri otomotif dan pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Menurut Suharno (2020), penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi rutin terhadap pasar-pasar suku cadang dan pengecekan kualitas barang yang beredar. Hal ini tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana yang memadai.

Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hak konsumen. Sukoco (2019) menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku usaha yang menyebarkan barang palsu atau tidak sesuai standar. Penindakan yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas barang dan keselamatan konsumen.

Selain pengawasan dan penegakan hukum, faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Sebagian besar konsumen mungkin tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar. Oleh karena itu, edukasi kepada konsumen sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait hak-hak perlindungan konsumen dan bagaimana cara mengidentifikasi produk suku cadang yang asli dan yang imitasi. Prasetyo (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa program edukasi yang melibatkan masyarakat dan media massa dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

Permasalahan yang muncul terkait dengan peredaran suku cadang imitasi adalah perlindungan konsumen yang belum optimal. Konsumen seringkali tidak mendapat informasi yang cukup mengenai kualitas produk yang mereka beli, yang dapat mengarah pada kerugian material maupun keselamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan memiliki informasi yang jelas terkait dengan produk yang dibeli. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum

memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran suku cadang imitasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menggali fakta dan data yang ada di lapangan, dengan mengobservasi realitas yang terjadi serta mengidentifikasi masalah yang muncul terkait dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengutamakan pengumpulan data dari sumber-sumber primer melalui teknik observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka.

Teknik observasi langsung digunakan untuk memantau secara langsung kondisi pasar suku cadang di Kota Pekanbaru. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis suku cadang yang beredar di pasaran, termasuk suku cadang imitasi yang tidak memenuhi standar kualitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana produk suku cadang tersebut dipasarkan, harga yang ditawarkan, serta apakah ada transparansi informasi mengenai kualitas dan jaminan yang diberikan oleh penjual. Sukoco (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa observasi langsung terhadap pasar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran perlindungan konsumen.

Selain observasi, teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut dari konsumen, pedagang, serta pihak yang berwenang, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Wawancara dengan konsumen bertujuan untuk mengetahui pengalaman mereka dalam membeli suku cadang, khususnya suku cadang imitasi, serta mengetahui pemahaman mereka mengenai hak-hak perlindungan konsumen. Menurut Yulianto (2018), wawancara dengan konsumen dapat mengungkapkan tingkat pengetahuan konsumen terhadap produk yang mereka beli dan risiko yang dihadapi terkait dengan kualitas produk.

Selain itu, wawancara dengan pedagang bertujuan untuk memahami praktik bisnis mereka terkait dengan penjualan suku cadang, apakah mereka menjual suku cadang asli atau imitasi, dan bagaimana mereka memberikan informasi tentang produk kepada konsumen. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan pengawasan pemerintah dalam mengendalikan peredaran suku cadang imitasi serta upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen. Sari (2021) juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak berwenang dalam penelitian hukum empiris untuk memberikan perspektif terkait dengan kebijakan yang berlaku dalam konteks perlindungan konsumen.

Selain pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk menganalisis literatur dengan konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi pustaka bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur hak-hak konsumen serta mekanisme perlindungannya. Prasetyo (2020) menyatakan bahwa studi pustaka dalam penelitian hukum empiris dapat memberikan landasan teori yang kuat untuk menganalisis temuan-temuan di lapangan dan menghubungkannya hukum yang relevan.

Penelitian hukum empiris memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks ini, karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen terkait dengan peredaran suku cadang imitasi. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen di pasar suku cadang, seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran hukum konsumen, dan praktik bisnis yang tidak transparan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pembelian Suku Cadang Imitasi Pada Kendaraan Mobil

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian suku cadang imitasi pada kendaraan mobil di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini antara lain adalah:

1. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Benar

Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting bagi konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang mereka beli. Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang dibeli, termasuk suku cadang kendaraan. Dalam konteks suku cadang imitasi, perlindungan ini mengharuskan penjual untuk memberikan informasi yang transparan mengenai kualitas, keaslian, dan potensi risiko penggunaan suku cadang tersebut (Rahmat, 2020).

Namun, dalam kenyataannya, banyak penjual yang tidak memberikan informasi yang cukup atau bahkan menyesatkan konsumen dengan mengklaim bahwa suku cadang imitasi memiliki kualitas yang setara dengan suku cadang asli. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kerugian konsumen.

2. Hak untuk Mendapatkan

Barang yang Aman Digunakan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan

barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan. Dalam hal ini, suku cadang imitasi yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak diuji kelayakannya dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan atau kerusakan akibat penggunaan suku cadang imitasi yang cacat, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami.

3. Jaminan dan Garansi Produk

Salah satu perlindungan hukum penting lainnya adalah garansi dan jaminan terhadap barang yang dibeli. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pedagang wajib memberikan garansi atas barang yang dijual, termasuk suku cadang kendaraan. Garansi ini memberikan perlindungan bagi konsumen jika barang yang dibeli ternyata rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, banyak produk suku cadang imitasi yang tidak dilengkapi dengan garansi, yang pada akhirnya merugikan konsumen ketika mengalami kerusakan.

4. Upaya Penegakan Hukum

Konsumen juga dilindungi melalui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan terkait perlindungan konsumen. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, termasuk penjual suku cadang imitasi yang tidak sesuai standar kualitas. Namun, penegakan hukum terhadap praktik penjualan suku cadang imitasi ini masih tergolong lemah, karena sering kali tidak ada pengawasan yang memadai dan rendahnya kesadaran hukum dari konsumen (Sari, 2021).

B. Apa Saja Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam membeli suku cadang imitasi di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Pekanbaru. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah Salah satu faktor utama penghambat perlindungan hukum bagi konsumen adalah lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, terutama dalam mengawasi peredaran suku cadang imitasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, pengawasan terhadap praktik pasar suku cadang sering kali tidak optimal. Pemerintah daerah, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, masih kesulitan dalam memantau setiap transaksi dan produk yang beredar di pasar, terutama di pasar informal yang cenderung menjual barang-barang imitasi dengan harga murah. Menurut Mulyana (2020), pengawasan yang tidak maksimal ini menyebabkan peredaran suku cadang imitasi sulit dikendalikan.

2. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum Konsumen Sebagian besar konsumen di Indonesia, khususnya di daerah seperti Pekanbaru, masih kurang memahami hak-hak mereka terkait perlindungan konsumen. Yulianto (2018) menyatakan bahwa tingkat kesadaran konsumen tentang produk yang mereka beli dan risiko yang dihadapi masih sangat rendah. Banyak konsumen yang tidak tahu bahwa suku cadang imitasi dapat membahayakan keselamatan mereka, karena mereka lebih fokus pada harga yang lebih murah daripada kualitas dan jaminan produk. Tanpa adanya edukasi yang memadai, konsumen sering kali menjadi korban penipuan atau kebohongan yang dilakukan oleh pedagang suku cadang imitasi.
3. Praktik Bisnis yang Tidak Transparan Banyak pedagang atau pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai kualitas dan keaslian suku cadang yang dijual. Prasetyo (2020) menyoroti bahwa pedagang sering kali tidak mencantumkan label atau tanda bahwa suku cadang tersebut adalah imitasi, yang menyebabkan konsumen salah beli dan menganggap bahwa mereka membeli suku cadang asli dengan harga yang lebih murah. Kurangnya regulasi atau ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam perlindungan konsumen.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta lembaga pengawasan lainnya sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menghambat upaya pengendalian yang efektif terhadap peredaran barang-barang yang tidak memenuhi standar, termasuk suku cadang imitasi. Sukoco (2019) menambahkan bahwa pengawasan yang terbatas mengakibatkan sulitnya memantau setiap transaksi dan mencegah beredarnya barang-barang palsu di pasar.
5. Minimnya Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Meski undang-undang sudah ada, sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual suku cadang imitasi masih terbilang ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan banyak pelaku usaha yang terus melanjutkan praktik ilegal mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Hal ini seringkali mengurangi efek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

Peredaran suku cadang imitasi di Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya ketidaktahuan konsumen terhadap perbedaan antara suku cadang asli dan imitasi. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa suku cadang imitasi dapat membahayakan keselamatan kendaraan mereka. Kedua, harga yang lebih murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen untuk membeli suku cadang imitasi, meskipun mereka tahu bahwa kualitasnya tidak terjamin. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait distribusi produk-produk yang

tidak memenuhi standar di pasaran, sehingga pelaku usaha sering kali tidak takut untuk menjual suku cadang imitasi tanpa ada sanksi yang jelas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa hak yang harus dilindungi, antara lain hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jaminan atas produk yang aman digunakan. Namun, dalam prakteknya, perlindungan hukum bagi konsumen atas produk suku cadang imitasi masih sangat terbatas. Tidak ada jaminan atau garansi dari penjual suku cadang imitasi, sehingga konsumen seringkali merasa dirugikan ketika produk yang dibeli rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran suku cadang imitasi di Kota Pekanbaru masih sangat marak, yang menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya transparansi informasi mengenai kualitas produk, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka. Suku cadang imitasi sering kali dijual dengan harga lebih murah namun kualitas dan keamanannya diragukan, yang dapat berisiko membahayakan keselamatan pengguna kendaraan.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi distribusi produk, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran suku cadang imitasi, serta memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara membedakan produk asli dan imitasi. Pemerintah juga perlu mendorong produsen dan pedagang untuk mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Di sisi lain, konsumen perlu lebih berhati-hati dalam membeli suku cadang, serta memahami risiko penggunaan produk imitasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi konsumen dapat lebih efektif, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik dan mereka terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian suku cadang imitasi yang berkualitas rendah.

REFERENSI

A. Buku - buku

Abdul Him, 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Jakarta: 2017), h. 64

- Aditya, Dodiet, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Poltekes Kemenkes Surakarta, 2013) h.10\
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014), h. 112
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Az. Nasution, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Az. Nasution, 2011. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Tjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*, Jakarta: MaPPI-FHUI.
- Dinar Aisyah Pratiwi dan Rina Arum Prastyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce*, (Surakarta: 2024)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 316
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harry Duintjer Tebbens, 1980. *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011): h. 62.
- Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, (Surabaya: 2018)
- Jonaedi Efendi, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Komang Ayu Trisna Yanti dan Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di E-Commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bali: 2023)
- Mardalis, 2017. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Buni Aksara
- Muh Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pemilik Bengkel Adody, wawancara, 15 November 2024
- Prawira Ilham, *Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Barang Berbasis Web Pada Bengkel Mobil Auto Rizal Palembang*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017)
- Rafianti, L. & Amirulloh, M. 2007. *Perlindungan merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Dilution Revision Act of 2006 Amerika Serikat*. Universitas Padjadjaran.
- Salim HS, 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Salim H.S, 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Yenita Sari Dan I Gede Putra Ariana, *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Suku Cadang Palsu Di Denpasar*, (Denpasar: 2019)

Zainar Asikin, 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

B. Jurnal

Aditya, Dodiet, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Poltekes Kemenkes Surakarta, 2013): h. 10.

Amirullah, *Populasi dan Sampel Pemahaman, Jenis dan Teknik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2015): h. 5.

Dita Dhaamya Natih, *perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online*, (Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2018)

Djaenudi, *Makalah Pasar Bebas*, (djae15: makalah pasar bebas, 2013)

Fajar Fangky, *Pentingnya Ketersediaan Suku Cadang Generator Guna Menunjang Perbaikan dan Perawatan Terencana di Kapal MV. DK 01*, (Semarang, 2018): h.12.

Hafulyon, *Perkembangan Ekonomi Global*, (Juris, 2010, Vol. 9 No.2

Indrajit dan Pranoto, *Manajemen Persediaan, Barang umum dan Suku cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*, (Yogyakarta, 2016): h.19.

Laudita Cahyanti, *Upaya Konsumen Dalam Menuntut Ganti Rugi Dari Pemalsuan Merek Suku Cadang Sepeda Motor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

Luthan Syaiful, *Hukum dan Perkembangan*, (Jakarta, 2015), h. 123.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): h.7.

Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Kencana Jakarta, 2013).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: t.p. 1999): h. 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, (Jakarta: t.p. 1999): h. 2.

D. Website/Internet

Hukumonline.com, Artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/>

Indomobil.co.id, Artikel dari <https://indomobilsuzukidealer.co.id/berita/spare-part-ini-rawan-palsu>

Jpn.com, Artikel dari <https://www.jpnn.com/news/bisnis-suku-cadang-mobil-palsu-lebih-menguntungkan-ketimbang-jual-narkoba>

Kemenkeu.go.id, artikel dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/membedah-legal-standing-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-dalam-beracara-di>

Nambomotor.com, Artikel dari <https://nambomotor.com/berita/detail/bahaya-penggunaan-spare-part-palsu-terus-mengintai-pengendara-bermotor>

Otodetik.com, Artikel dari <https://oto.detik.com/berita/d-4304167/sparepart-palsu-lebih-murah-jaminan-keselamatan-lebih-rendah>